



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pekerja bukan penerima upah di Kabupaten Cianjur berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya jaminan kecelakaan kerja sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari risiko kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka upaya perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah perlu dilakukan optimalisasi penyelenggaraan fasilitasi program jaminan kecelakaan kerja di Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan fasilitasi jaminan kecelakaan kerja perlu dibuat aturan mengenai jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja bukan penerima upah sebagai upaya pemenuhan hak kesejahteraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
6. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum

publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan fasilitasi program JKK Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya penyelenggaraan fasilitasi program JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah untuk melindungi para Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah akibat risiko kecelakaan kerja.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan fasilitasi program JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah bertujuan:

- a. untuk memberikan perlindungan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah dari risiko kecelakaan kerja;
- b. terpenuhinya JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah; dan
- c. dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya JKK.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam rangka optimalisasi fasilitasi program JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah, Bupati berwenang untuk:

- a. Menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- c. Menganggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- d. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, melaksanakan kegiatan yang meliputi:

- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah untuk mendaftarkan seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah sebagai peserta dalam program JKK, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehubungan dengan penetapan pendaftaran kepesertaan dan/atau pembayaran iuran JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

BAB III PENETAPAN PESERTA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memberikan perlindungan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dan telah memberi kontribusi terhadap Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dan telah memberi kontribusi terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi program Jaminan Sosial ketenagakerjaan berupa JKK.

Pasal 8

Pemberian fasilitasi program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban mendaftarkan Pekerja Bukan Penerima Upah ke dalam program JKK.

BAB IV

KEPESEERTAAN, PENDATAAN, PENDAFTARAN
DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 9

Pekerja Bukan Penerima Upah terdiri atas:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (2) Pendataan Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 11

Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan status kepesertaannya setelah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kepesertaan, pendataan, pendaftaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran iuran JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 16

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK.

Pasal 17

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Persyaratan teknis dan administratif secara rinci mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK.

Pasal 18

- (1) Prosedur dan tata cara pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta program JKK diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan program JKK.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dilakukan oleh Tim Pengendali dan pengawasan JKK yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Program JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 November 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 52
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 11/219/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA
BUKAN PENERIMA UPAH

I. UMUM

Penyelenggaraan jaminan sosial nasional berlandaskan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Salah satu bentuk dari sistem jaminan sosial nasional yang diberikan kepada masyarakat adalah jaminan kecelakaan kerja.

Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Cianjur pemerintah daerah Kabupaten Cianjur menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah. Pekerja bukan penerima upah di Kabupaten Cianjur berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya jaminan kecelakaan kerja sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari risiko kecelakaan kerja yang yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja perlu dibuat peraturan daerah mengenai jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja bukan penerima upah sebagai upaya pemenuhan hak kesejahteraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

- Cukup Jelas
- Pasal 8
 - Cukup Jelas
- Pasal 9
 - Cukup Jelas.
- Pasal 10
 - Cukup Jelas
- Pasal 11
 - Cukup Jelas
- Pasal 12
 - Cukup Jelas
- Pasal 13
 - Cukup Jelas.
- Pasal 14
 - Cukup Jelas
- Pasal 15
 - Cukup Jelas
- Pasal 16
 - Cukup Jelas

- Pasal 17
 - Cukup Jelas
- Pasal 18
 - Cukup Jelas
- Pasal 19
 - Cukup Jelas
- Pasal 20
 - Cukup Jelas
- Pasal 21
 - Cukup Jelas